PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2012 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Waralaba, guna meningkatkan kegiatan usaha melalui Waralaba, kemitraan usaha antara Pemberi Waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perlu mengatur kembali ketentuan penyelenggaraan Waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
5. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari

Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.

6. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.
7. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
8. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang memuat data Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
9. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
10. Pejabat Penerbit STPW adalah Pejabat Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

(1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki ciri khas usaha;
b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

(2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1) Pemberi Waralaba terdiri atas:

a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
d. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

(2) Penerima Waralaba terdiri atas:

a. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
b. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;

c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan

d. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

Pasal 4

(1) Pemberi Waralaba harus menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.

(2) Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi atau klausula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, harus diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

(2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(3) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.

(4) Dalam hal Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba yang telah dibuat, baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usahanya antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, kesehatan, pendidikan, lingkungan, tata ruang, dan tenaga kerja, hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang memiliki hubungan pengendalian dengan Pemberi Waralaba baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8

Perjanjian Waralaba yang diputus secara sepihak oleh Pemberi Waralaba sebelum masa berlaku Perjanjian Waralaba berakhir, Pemberi Waralaba tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1) Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW.

(2) Untuk mendapatkan STPW, Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri, Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A-1 Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.

(2) Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba berasal dan Waralaba luar negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B-1 Peraturan Menteri ini.

(3) Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba ke kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat di seluruh Indonesia dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B-2 Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan STPW sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menunjukkan asli dokumen persyaratan.

(2) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 13

Prospektus Penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan R.I. atau Pejabat Kantor Perwakilan R.I. di negara asal.

Pasal 14

(1) Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

(2) Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW dengan melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Sebelum STPW diterbitkan, apabila diperlukan Pejabat Penerbit STPW dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai kegiatan usaha waralaba yang dilakukan di hadapan Tim Penilai.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi persetujuan penerbitan STPW.

Pasal 16

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

(1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:

a. jangka waktu STPW berakhir;

b. Perjanjian Waralaba berakhir; atau

c. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 18

(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan Logo Waralaba.

(2) Spesifikasi dan cara penggunaan Logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 19

(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dan/atau jasa produksi dalam negeri kurang dari 80% setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.

Pasal 20

Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

Pasal 21

(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya.

(2) Dalam hal tertentu, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usaha utama.

(3) Barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10 % dari total jumlah jenis barang yang dijual.

(4) Pengawasan ketentuan ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 22

Kewenangan penerbitan STPW berada pada Menteri.

Pasal 23

Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan STPW untuk permohonan yang diajukan oleh Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.

Pasal 24

(1) Menteri menyerahkan wewenang penerbitan STPW untuk permohonan yang diajukan oleh Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan Penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

(3) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan Penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pejabat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Pasal 25

(1) STPW yang didelegasikan penerbitannya oleh Menteri kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

a. STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;

b. STPW Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;

c. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba luar negeri;

d. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri;

e. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam negeri;

(2) STPW yang diserahkan penerbitannya oleh Menteri kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

a. STPW Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri;

b. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri; dan

c. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.

Pasal 26

(1) Pembinaan Waralaba dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem Waralaba, baik bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;

b. merekomendasikan Penerima/Calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik pemerintah atau pemerintah daerah maupun milik swasta;

c. memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi/Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

d. memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi;

e. mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan, baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional; dan

f. memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

Pasal 27

(1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;

b. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;

c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran; dan

d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

Pasal 28

(1) Menteri melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan Waralaba secara nasional kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah.

(3) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan Waralaba di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

(4) Bupati/Walikota melimpahkan wewenang pengawasan pelaksanaan Waralaba di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

Pasal 29

Apabila diperlukan, pejabat penerbit STPW atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba.

Pasal 30

(1) Pemilik STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri, Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri dan Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

(3) Pemilik STPW Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Pasal 31

(1) Pejabat Penerbit STPW pada Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan.

(2) Pejabat Penerbit STPW pada Kantor Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh Indonesia harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota setempat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini; dan

b. denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

(4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak batas waktu surat peringatan ke 3 (tiga) berakhir.

Pasal 33

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 27 atau Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW, dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini;

b. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan, dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini; dan

c. pencabutan STPW oleh pejabat penerbit STPW, bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 37

STPW bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku STPW berakhir dan dapat diperpanjang.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 24 Agustus 2012

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

1.	Lampiran I	:	Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Prospektus Penawaran Waralaba
2.	Lampiran II	:	Hal-hal Yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Waralaba
3.	Lampiran III	:	A-1 Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri, Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri, dan Pemberi Waralaba Lanjutan dari waralaba dalam negeri.
			B-1 Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba berasal dari waralaba luar negeri
			B-2 Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan dari waralaba dalam negeri
4.	Lampiran IV	:	Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan STPW
5.	Lampiran V	:	1. Formulir STPW Pemberi Waralaba Berasal Dari Luar Negeri
			2. Formulir STPW Pemberi Waralaba Berasal Dari Dalam Negeri
			3. Formulir STPW Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Luar Negeri
			4. Formulir STPW Penerima Waralaba Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri
			5. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
			6. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri
			7. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Luar Negeri
			8. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri

6.	Lampiran VI	:	Formulir Laporan Kegiatan Waralaba Tahunan Pemilik STPW
7.	Lampiran VII	:	Formulir Laporan Perkembangan Penerbitan STPW
8.	Lampiran VIII	:	Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 9 dan Pasal 10)
9.	Lampiran IX	:	Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 7, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 atau Pasal 30)
14.	Lampiran X	:	Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara STPW
15.	Lampiran XI	:	Formulir Surat Keputusan Pencabutan STPW

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT
DALAM PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat:

1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.
3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha dan pengembangan usaha.
4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai dengan ke tingkat operasionalnya.
5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba dan telah diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi usaha mikro dan kecil.
6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan Negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.
7. Daftar Penerima Waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.

8. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:

   a. Pemberi Waralaba berhak menerima *fee* atau *royalty* dari Penerima Waralaba, dan selanjutanya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.

   b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

HAL-HAL YANG HARUS DIMUAT DALAM PERJANJIAN WARALABA

Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
4. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
   a. Pemberi Waralaba berhak menerima *fee* atau *royalty* dari Penerima Waralaba, dan selanjutanya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara erkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
   b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaang Intelektual atau cirri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.

7. Jangka Waktu Perjanjian, yaitu batasan mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
9. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Arbitrase dengan menggunakan Hukum Indonesia.
10. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
11. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.
12. Jumlah gerai yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN III A-1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

....., Tanggal.....

Yth. Direktur Bina Usaha Perdagangan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
up. Unit Pelayanan Perdagangan
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Prospektus Waralaba untuk mendapatkan STPW Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .../M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PEMBERI WARALABA)

1. Identitas Penanggung Jawab
   a. Nama dan Kewarganegaraan : .....
   b. Jabatan : .....
   c. Alamat Rumah : .....
   d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....
2. Identitas Perusahaan
   a. Nama Perusahaan : .....
   b. Bentuk Badan Usaha : .....
   c. Alamat dan Negara Asal : .....
   d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....
3. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
   a. Nama Instansi Penerbit : .....
   b. Nomor : .....
   c. Tanggal : .....
4. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....
   c. Nomor dan Tanggal Pengesahan : .....

5. Tanda Daftar Perusahaan**
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....

6. Identitas Pemberi Waralaba***
   a. Nama Perusahaan : .....
   b. Alamat Perusahaan : .....
   c. Negara Asal : .....
   d. Bentuk Badan Usaha : .....
   e. Nomor Telp/Fax/Email : .....

7. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
   a. Dikelola sendiri : .....
   b. Diwaralabakan : .....

8. Jenis dan Merek usaha yang diwaralabakan : .....

9. Tanda Daftar HKI obyek yang diwaralabakan
   a. Instansi yang mengeluarkan : .....
   b. Nomor : .....
   c. Tanggal : .....
   d. Masa berlaku : .....

Demikian Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Pemberi Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal.....

Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

* *Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum.*
** *Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri.*
*** *Khusus untuk Pemberi Waralaba Lanjutan.*

LAMPIRAN III B-1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

....., Tanggal.....

Yth. Direktur Bina Usaha Perdagangan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
up. Unit Pelayanan Perdagangan
Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..../M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

1. Identitas Penanggung Jawab
   a. Nama dan Kewarganegaraan : .....
   b. Jabatan : .....
   c. Alamat Rumah : .....
   d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....

2. Identitas Perusahaan
   a. Nama Perusahaan : .....
   b. Bentuk Badan Usaha : .....
   c. Alamat dan Negara Asal : .....
   d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....

3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....
   c. Nomor dan Tanggal Pengesahan : .....

4. Perjanjian Waralaba
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....
   c. Masa Berlaku : .....
   d. Wilayah Usaha : .....

5. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
   a. Nama Instansi Penerbit : .....
   b. Nomor : .....

c. Tanggal : .....
d. Masa Berlaku : .....

6. Tanda Daftar Perusahaan
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....

7. Identitas Pemberi Waralaba
   a. Nama Perusahaan : .....
   b. Alamat Perusahaan : .....
   c. Negara Asal : .....
   d. Bentuk Badan Usaha : .....
   e. Nomor Telp/Fax/Email : .....

8. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
   a. Dikelola Sendiri : .....
   b. Diwaralabakan : .....

9. STPW Pemberi Waralaba
   a. Instansi Penerbit : .....
   b. Nomor : .....
   c. Tanggal : .....
   d. Masa berlaku : .....

10. Jenis dan Merek Dagang atas Usaha yang Diwaralabakan : .....

11. Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan
    a. Instansi Penerbit : .....
    b. Nomor : .....
    c. Tanggal : .....
    d. Masa berlaku : .....

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal.....

Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

* *Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum*

LAMPIRAN III B-2
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)

....., Tanggal .....

Yth. Kepala Dinas .....
di
(Tempat)

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ...../M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

1. Identitas Penanggung Jawab
   a. Nama dan Kewarganegaraan : .....
   b. Jabatan : .....
   c. Alamat Rumah : .....
   d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....

2. Identitas Perusahaan
   a. Nama Perusahaan : .....
   b. Bentuk Badan Usaha : .....
   c. Alamat dan Negara Asal : .....
   d. Nomor Telepon/Fax/Email : .....

3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....
   c. Nomor dan Tanggal Pengesahan : .....

4. Perjanjian Waralaba
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....
   c. Masa Berlaku : .....
   d. Wilayah Usaha : .....

5. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
   a. Nama Instansi Penerbit : .....
   b. Nomor : .....
   c. Tanggal : .....
   d. Masa Berlaku : .....

6.	Tanda Daftar Perusahaan		
	a. Nomor	:	.....
	b. Tanggal	:	.....
7.	Identitas Pemberi Waralaba		
	a. Nama Perusahaan	:	.....
	b. Alamat Perusahaan	:	.....
	c. Negara Asal	:	.....
	d. Bentuk Badan Usaha	:	.....
	e. Nomor Telp/Fax/Email	:	.....
8.	Jumlah Tempat Usaha/Outlet		
	a. Dikelola Sendiri	:	.....
	b. Diwaralabakan	:	.....
9.	STPW Pemberi Waralaba		
	a. Instansi Penerbit	:	.....
	b. Nomor	:	.....
	c. Tanggal	:	.....
	d. Masa berlaku	:	.....
10.	Jenis dan Merek Dagang atas Usaha yang Diwaralabakan	:	.....
11.	Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan		
	a. Instansi Penerbit	:	.....
	b. Nomor	:	.....
	c. Tanggal	:	.....
	d. Masa berlaku	:	.....

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal .....

Materai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa

* *Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum*

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW

A. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba
   1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
   2. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
   3. Fotokopi Izin Usaha;
   4. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
   5. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
   6. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
   7. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

B. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba
   1. Fotokopi Izin Usaha;
   2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
   3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
   4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
   5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
   6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
   7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
   8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
   9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

C. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan
   1. Fotokopi Izin Usaha;
   2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
   3. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
   4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
   5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
   6. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
   7. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
   8. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

D. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan
   1. Fotokopi Izin Usaha;
   2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan;
   3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
   4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;
   5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
   6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;

7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

E. Permohonan Perpanjangan STPW
1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.
3. Laporan penggunaan produk dalam negeri.

*Khusus Perusahaan yang Berbadan Hukum

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN V-1
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	

Pemberi Waralaba wajib:

- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba;
- Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan;
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Jakarta,.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-2
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PEMBERI WARALABA BERASAL DARI DALAM NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	

Pemberi Waralaba wajib:

- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba;
- Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan;
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Jakarta,.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-3
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Negara Asal	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	

Penerima Waralaba wajib :
- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba;
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Jakarta,.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-4
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Negara Asal	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	

Penerima Waralaba wajib :
- Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba;
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

....., ...
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-5
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Nomor dan Tanggal STPW Penerima Waralaba	:

Pemberi Waralaba Lanjutan wajib :
- Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan;
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Jakarta,.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-6
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

Nomor	:
Masa Berlaku	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Nomor dan Tanggal STPW Penerima Waralaba	:

Pemberi Waralaba Lanjutan wajib :
- Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan;
- Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Jakarta,.....
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-7
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	
Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		

....., ...
Pejabat Penerbit STPW

LAMPIRAN V-8
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)

Nomor	:	
Masa Berlaku	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba Lanjutan	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Jumlah Gerai Waralaba	:	
Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		

....., ...
Pejabat Penerbit STPW

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : ....., Tanggal.....

Lampiran :
Hal : Laporan Kegiatan Tahunan Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba*

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
up. Direktur Bina Usaha Perdagangan
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gd. II Lt. 5
di –
Jakarta

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal STPW :
3. Jenis dan Merek Usaha yang diwaralabakan :
4. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
   a. Yang dikelola sendiri :
   b. Yang diwaralabakan :
5. Omset (Tahun Laporan) :
6. Jumlah Fee yang dibayar (Penerima Waralaba)
   a. *Franchise Fee* :
   b. *Royalty Fee* :
7. Jumlah Fee yang dibayar (Pemberi Waralaba)
   a. *Franchise Fee* :
   b. *Royalty Fee* :
8. Penggunaan bahan baku (%)
   a. Asal Dalam Negeri :
   b. Asal Impor :
9. Jumlah jenis dan merek produk utama yang dijual :
   a. Merek Sendiri :
   b. Merek Lainnya :
10. Jumlah Tenaga Kerja :
    a. Nasional :
    b. Asing :

11.	Bentuk Pembinaan yang telah diberikan Pemberi Waralaba**	:

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab Perusahaan

* *Coret yang tidak perlu*
** *Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran*

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI/KOP PEMERINTAH DAERAH*)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

PERIODE : Januari s/d Desember Tahun .....
PROVINSI/KAB/KOTA : .....

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PEMILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL STPW	JENIS BARANG/JASA YANG DIWARALABAKAN	STATUS (PEMBERI WARALABA/ PENERIMA WARALABA*)
1	2	3	4	5	6

Pejabat Penerbit STPW

* *Coret yang tidak perlu*

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI/KOP PEMERINTAH DAERAH*)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Peringatan Ke ... Atas Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pendaftaran Waralaba

....., Tanggal.....

Yth. .....
.....
di
.....

Sesuai dengan informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perusahaan Saudara telah melakukan kegiatan dengan Sistem Waralaba namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1)/PasalPasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ...../M-DAG/PER/.../2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Peringatan ini, diminta Saudara mendaftarkan Prospektus Penawaran / Perjanjian Waralaba*) Saudara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan 2 di atas, dan apabila Saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:
1. Dirjen PDN
2. Bupati/Walikota setempat

* sesuai dengan instansi penerbit STPW
** coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Peringatan Ke ... Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pemberi Waralaba

....., Tanggal.....

Yth. .....
.....
di
.....

Sesuai dengan informasi/data yang ada pada kami ternyata Perusahaan Saudara selaku Pemberi Waralaba dengan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Nomor ..... Tanggal ..... ternyata belum melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal ..... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ...../M-DAG/PER/.../2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai berikut:

1. .....
2. .....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Peringatan ini, diminta agar Saudara melaksanakan kewajiban Saudara tersebut dan apabila Saudara tetap tidak melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STPW yang telah Saudara miliki.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:
1. Dirjen PDN
2. Bupati/Walikota setempat

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT KEMENTERIAN)

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
NOMOR : .....

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba PT. ..... alamat ..... Pemilik STPW Nomor ..... Tanggal ..... ternyata belum melakukan:

1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba
2. Pelaporan kegiatan Waralaba

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Peraturan Menteri Nomor ..../M-DAG/PER/../2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
3. Surat Peringatan Nomor ..... Tanggal .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara kegiatan STPW Nomor ..... Tanggal ..... atas nama PT. ..... alamat ..... paling lama 2 (dua) bulan.

KEDUA : Selama diberhentikannnya STPW sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka PT. ..... alamat ..... dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:
1. Dirjen PDN
2. Bupati/Walikota Setempat
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53/M-DAG/PER/8/2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA

(KOP SURAT KEMENTERIAN)

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
NOMOR : .....

TENTANG
PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan waralaba PT. ..... alamat ..... Pemilik STPW Nomor ..... Tanggal ..... ternyata belum melakukan:

1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba
2. Pelaporan kegiatan Waralaba

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Peraturan Menteri Nomor ..../M-DAG/PER/../2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
3. Keputusan Pejabat Penerbit STPW Nomor ..... Tanggal ..... Tentang Pemberhentian Sementara STPW

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut STPW Nomor ..... Tanggal ..... atas nama PT. ..... alamat .....

KEDUA : Dengan dicabutnya STPW sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka perusahaan Saudara dilarang melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Pejabat Penerbit STPW

Tembusan:
1. Dirjen PDN;
2. Bupati/Walikota Setempat;
3. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH